
Original Research Article

Pembukuan dalam Perspektif Islam Studi Kasus Pembukuan Bagi Wirausaha Pemula Ibu Rumah Tangga Desa Kenongo

Fitri Nur Latifah*, Masruchin, M. Ruslianor Maika

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Article history: Recieved 1 Maret 2017; Accepted 10 Maret 2017; Published 28 April 2017

HOW TO CITE: Latifah, FN. Masruchin. Maika, M. Ruslianor. (2017). Pembukuan dalam prespektif Islam Studi Kasus Pembukuan Bagi Wirausaha Pemula Ibu Rumah Tangga Desa Kenongo. Perisai Vol.1 (2), April 2017, 35-40. DOI Link: <http://doi.org/10.21070/perisai.v1i2.878>

ABSTRAK

Sesuai dengan tujuan Kabupaten Sidoarjo sebagai kota UKM Indonesia, maka pemerintahan Kabupaten Sidoarjo galak memberdayakan UKM dan juga menciptakan wirausaha-wirausaha baru di Kabupaten Sidoarjo. Kami menilai dengan giatnya masyarakat menciptakan usaha baru untuk menambah penghasilan keluarga khususnya Ibu rumah tangga patut diapresiasi dengan baik. Kendala yang sering dihadapi oleh wirausaha baru adalah belum punya pengetahuan yang bagus tentang metode pencatatan keuangan baik itu biaya bahan baku, biaya operasional, keuntungan dan kerugian. Tidak jarang pula uang yang sedianya untuk keperluan usaha habis bercampur atau terpakai untuk kebutuhan belanja keluarga. Untuk itu kami ingin memberikan pelatihan dan pendampingan bagi Ibu rumah tangga sebagai wirausaha baru khususnya di desa Kenongo untuk bisa membuat pembukuan sederhana untuk transaksi usahanya. Pada akhirnya kami berharap dengan tambahan pengetahuan pencatatan transaksi keuangan ini maka para ibu rumah tangga ini bisa mendapatkan peningkatan pendapatan dan mampu membesarkan usahanya.

Kata Kunci : Ibu Rumah Tangga, Wirausaha Baru, Pembukuan Sederhana

ABSTRACT

In accordance with the purpose of Sidoarjo District as the city of Indonesian SMEs, the government of Sidoarjo regency fierce empower SMEs and also creating new entrepreneurs in Sidoarjo. We assess with jealous people creating new businesses to supplement the family income, especially housewives should be appreciated properly. Obstacles often faced by new entrepreneurs are not have a good knowledge of the methods of recording finance both the cost of raw materials, operating costs, gain and losses. Not infrequently, the money that had been due to run out mixed business purposes or used for the needs of the family shopping. For that we want to provide training and mentoring for the housewife as new entrepreneurs especially in rural Kenongo to be able to make a simple bookkeeping for his business

*Correspondent e-mail address fitri.latifah@umsida.ac.id

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

© 2017 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, All right reserved, This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

transactions. In the end, we hope that the additional knowledge of recording financial transactions, the housewife are able to get increased revenues and able to raise their business.

Keywords: *Housewife, New Entrepreneurs, Simple Bookkeeping*

Pendahuluan

Pada kondisi sekarang ini tuntutan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari bagi banyak masyarakat sudah dinilai berat. Stabilisasi harga-harga kebutuhan pokok dipasaran sudah jarang ditemui ditambah dengan mahalnya biaya pendidikan dan juga kebutuhan akan energi baik itu listrik maupun BBM. Kondisi perekonomian ini seringkali menuntut keluarga untuk lebih bijak mengalokasikan dana yang dimiliki dan sebisa mungkin justru menambah pemasukan bagi keluarga. Karena alasan seperti inipula yang sedianya pihak kepala keluarga atau suami yang berkewajiban penuh dalam mencari penghasilan atau pemasukan keuangan bagi keluarga menjadi sedikit bergeser dengan adanya peranan kaum ibu rumah tangga yang juga 'terpaksa' ikut membantu berusaha menambah pemasukan keuangan buat keluarganya.

Ibu rumah tangga yang awalnya hanya bertugas untuk menangani urusan domestik keluarga antara lain memasak, merawat anak, membersihkan rumah dan kegiatan internal rumah tangga lainnya. Karena tuntutan ekonomi mereka kaum ibu memberanikan diri untuk membuka usaha kecil-kecilan diantaranya membuka usaha laundry, berjualan kopi, berjualan kebutuhan sandang maupun perabotan rumah tangga dan lain sebagainya.

Usaha yang dijalankan para ibu rumah tangga ini tidak selamanya berjalan baik kadang kala mereka mengalami kebingungan, barang dagangan habis terjual tetapi tidak kelihatan keuntungan maupun penambahan pemasukan bagi keluarganya. Modal usaha yang seharusnya bisa diputar untuk membesarkan usaha tidak jarang malah habis terpakai untuk membeli kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Kurangnya pemahaman para ibu ini dalam proses usaha maupun tentang pencatatan keuangan usaha membuat hal seperti ini terjadi.

Proses pencatatan keuangan usaha yang sering disebut dengan pembukuan adalah hal wajib yang harus dilakukan agar bisa dipantau atau dianalisa usaha yang sudah dijalankan apakah ada keuntungan maupun kerugian dan berapa besar keuntungan ataupun kerugiannya. Proses pembukuan ini sering dirasa merepotkan dan menambah pekerjaan buat pengusaha, paradigma ini muncul arena kurangnya pemahaman atau pengetahuan mitra tentang apakah itu pembukuan dan apa saja yang harus dilakukan untuk membuatnya.

Desa Kenongo adalah desa yang terletak di kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, yang berjarak 17 kilo meter dari Ibu kota kabupaten Sidoarjo. Desa Kenongo terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu Kenongo dan Ganting. Luas desa kenongo adalah 158,3 Ha. Saat ini desa Kenongo ini jumlah penduduk pendatangnya bertambah dengan sangat pesat dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, hal ini dipicu karena adanya musibah lumpur lapindo sehingga warga yang terdampak oleh musibah tersebut terpaksa harus berpindah lokasi tinggal salah satunya di desa Kenongo.

Hal ini merupakan sebuah peluang usaha yang bisa ditangkap oleh para ibu rumah tangga ini, sehingga banyak muncul wirausaha-wirausaha pemula dengan beberapa jenis usaha seperti : berjualan nasi, berjualan makanan ringan/snack, laundry dan lain sebagainya.

Sebagai wirausaha pemula para ibu rumah tangga ini belum ada pengetahuan didalam bagaimana berwirausaha yang baik maupun bagaimana melakukan pencatatan keuangan (pembukuan) atas usaha yang mereka rintis dan jalankan, meskipun usaha tersebut sudah berjalan bertahun-tahun lamanya.

Permasalahan yang penulis temui ketika melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat desa kenongo ini adalah tidak adanya pencatatan keuangan usaha yang dilakukan oleh para wirausaha pemula dalam hal ini ibu rumah tangga atas usaha yang sudah mereka jalankan, meskipun usaha tersebut sudah berlangsung beberapa tahun lamanya. Sehingga sangat disayangkan usaha yang mereka rintis dan jalankan selama bertahun-tahun tidak pernah mereka ketahui apakah usaha tersebut memperoleh keuntungan/ kerugian dan berapa besar nilai keuntungan/kerugian tersebut selama bertahun-tahun.

Akuntansi dalam prespektif Islam

Daerah semenanjung Arab pada saat berdirinya Daulah Islamiyah di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad, SAW setelah beliau hijrah ke Madinah, di kota Madinah Al-Munawarah inilah menjadi momentum awal dimulainya berbagai upaya perbaikan pada kegiatan ekonomi keuangan (muamalah maaliah) yang masih tercampur dengan riba, pembodohan, berbagai jenis penipuan, monopoli, pemerasan dan berbagai cara pengambilan harta orang lain dengan cara yang bathil. Rasulullah Muhammad S.A.W sangat menekankan pentingnya pencatatan atas keuangan. Bahkan, Rasulullah Muhammad S.A.W memberikan pendidikan secara khusus kepada sejumlah sahabat agar menguasai profesi tersebut, saat itu disebut "Hafazhatul amwal" atau pengawas keuangan (Baso Amir, 2009).

Sebagaimana kita ketahui bahwasannya tujuan utama dari dilakukannya pembukuan (pencatatan keuangan) adalah untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran keuangan serta perkiraan hutang, piutang yang akhirnya pembukuan difungsikan pula untuk mengetahui dan menghitung harta keuntungan dan kerugian, menghitung harta keseluruhan (aset) sebagai dasar menentukan kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap individu. Undang-undang akuntansi yang diterapkan pada waktu itu di antaranya ialah undang-undang akuntansi untuk perorangan, perserikatan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta (hijir) dan anggaran negara.

Pada masa awal pengembangan akuntansi pada daulah Islamiyah ini dimotivasi oleh agama dan disosialisasikan dengan adanya kewajiban mengeluarkan zakat bagi muzaki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) pada tahun ke-2 Hijriyah. Implementasi akuntansi diawali dengan pendirian kantor (dewans) untuk keperluan pencatatan pendapatan dan pengeluaran pada Baitul Maal yakni lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan yang sudah diatur oleh Syariah Islam (berkahmadaniconsultant.com, 2009).

Dalam pencatatan akuntansi pada baitul maal bisa dijadikan juga sebagai kontrol pengawasan internal seperti pada sejarah yang sudah tercatat pada awal berdirinya daulah Islamiyah ada dua peristiwa penting yang terjadi dalam menjaga konsistensi akurasi data akuntansi. Peristiwa pertama, temuan defisit satu dirham dalam pencatatan keuangan pada Baitul Maal, hal ini ditemukan oleh sahabat Nabi (Amer bin Al-Jarrah), kemudian dia melaporkan hal tersebut kepada Umar Bin Khattab. Peristiwa kedua, ditemukan pula pengeluaran yang tidak tercatat pada Baitul Maal yang menyebabkan defisit. Hal ini kemudian mengakibatkan petugas pencatat keuangan di Baitul Maal (akuntan) dikenakan denda/dam sebesar 1.300 dinar akibat kelalaiannya tersebut (islamonline, 2009).

Dalam ekonomi Islam selalu ada *improvement* atas segala hal sesuai dengan tununan dari Rasulullah SAW yang selalu menekankan hari esok harus lebih baik dari hari ini, begitu pula pada sistem akuntansi ini yang dikembangkan dan diimplementasikan adalah hasil ijtihad dalam menjalankan syariat Islam itu sendiri. Sistem akuntansi memerlukan pendirian dan spesifikasi pencatatan serta proses kontrol, diperkuat oleh klasifikasi transaksi dan pengungkapan yang sesuai. Beberapa hal tersebut menjadi bagian integral dari sistem akuntansi yang dikembangkan.

Pada awal periode kegiatan kita akan mulai menyusun juga laporan keuangan dengan membuat *budget* atau penganggaran sehingga dalam perjalanannya kita juga harus selalu melakukan *check and balancing* antara laporan yang disusun sejak awal sampai akhir periode. Hal ini diberlakukan sebagai prosedur kontrol internal serta digunakan sebagai alat analisis dan interpretasi pernyataan keuangan secara periodik. Artinya pada masa pemerintahan Islamiah sistem audit telah dijalankan. Dengan mengamati sejarah peradaban Islam di atas, jelaslah bahwa pembelajaran tentang penerapan akuntansi (pencatatan) merupakan sunah Rasul yang telah diikuti oleh para sahabat dan generasi sesudahnya. Maka menjadi kewajiban bagi seluruh umat Muslim untuk selalu belajar mengerti, memahami dan mempraktekkan pencatatan (pembukuan) sebagai bagian integral dari ajaran Islam.

Implementasi Pembukuan Berdasarkan Teologi Islam

Dasar hukum tentang dasar-dasar, manfaat dan pentingnya pencatatan (pembukuan) dalam setiap transaksi keuangan, terutama mengenai utang-piutang, adalah Firman Allah, SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضَلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah dengan cara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah (Tuhannya) dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”. (QS-Al Baqarah:282).

Sangat jelas dimengerti dalam ayat tersebut, sejak 16 abad silam telah diperintahkan tegas agar umat Islam mempelajari, mengamalkan dan menjaga kebiasaan mencatat (membuat akad perjanjian serta membukukan) dalam setiap bermuamalah (melakukan jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya), yang dilakukan secara tidak tunai (kredit) dalam periode waktu yang telah ditentukan.

Secara implisit, ayat tersebut juga mengisyaratkan tentang beberapa ketentuan dalam bertransaksi, terutama transaksi non tunai, yaitu : **pertama**, dalam membuat akad perjanjian, antara pemberi utang dengan penghutang harus dilandasi dengan sifat kejujuran dan disertai

saksi (minimal 2 orang). **Kedua**, hendaknya kedua belah pihak memeriksa dengan teliti terhadap seluruh isi perjanjian bertujuan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. **Ketiga**, akad perjanjian dan saksi merupakan alat bukti apabila terjadi sengketa dikemudian hari. **Keempat**, apabila di antara kedua belah pihak ada yang menyulitkan dalam perjanjian tersebut, maka yang bersangkutan tergolong sebagai orang fasik (mencederai ajaran agamanya).

Setiap bagian dari ajaran Islam yang agung dan amat terencana kemudian selanjutnya tergantung kepada setiap individu pemeluknya untuk melakukan atau mengingkarinya. Apabila berharap menjadi golongan hamba-Nya yang beriman, maka wajib hukumnya untuk mempelajari, mengimani dan mengamalkan ajaran-ajaran Illahi sebagaimana yang tertuang dalam Al Qur'an dan Al Hadits.

Mengenal Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Untuk menambah khazanah pemahaman tentang pembukuan (akuntansi) dalam perspektif Islam, maka diperlukan pemahaman untuk memahami prinsip dasar yang terkandung dalam ajaran Islam agar memberikan hikmah dan manfaat, sekaligus sebagai referensi dalam menentukan sikap dan melakukan perubahan pola pikir terhadap pentingnya akuntansi dalam setiap gerak dan dinamika umat Islam. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut:

Satu, dalam sistem pembukuan (akuntansi) syariah, Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku dengan tujuan melindungi modal pokok dari aspek kemampuan produksi pada masa mendatang, agar kegiatan usaha tetap berjalan secara sustainable (berkesinambungan).

Dua, aktiva dibagi menjadi dua, yaitu aktiva berupa uang (cash) dan aktiva berupa barang (stock), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik sendiri dan barang dagang.

Tiga, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, bukan tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai.

Empat, Islam menerapkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dengan cara penentuan nilai atau harga berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko.

Lima, Islam menerapkan prinsip laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada dan berusaha menghindari, selanjutnya menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fiqh. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal (harus dipisahkan).

Menurut Kaidah Islam, laba akan diperoleh ketika ada perkembangan dan penambahan pada nilai barang atau uang, baik yang telah terjual maupun belum. Akan tetapi, dalam jual-beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh / halal atau haram perolehannya.

Menurut, Toshikabu Hayashi dalam tesisnya yang berjudul “*On Islamic Accounting*”, Akuntansi Barat (konvensional) memiliki sifat yang dibuat sendiri oleh kaum kapital dengan berpedoman pada filsafat kapitalisme, sedangkan dalam Akuntansi Islam ada “*meta rule*” yang berasal di luar konsep akuntansi yang harus dipatuhi, yaitu hukum syariah yang berasal dari Allah dan bukan dari ciptaan manusia.

Akuntansi syariah sesuai dengan kecenderungan manusia, yaitu “hanief”, yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan ada pertanggungjawaban di akhirat, dimana setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Allah SWT, yang notabene memiliki “akuntan” sendiri—yakni, Rakib dan Atid—yang mencatat semua tindakan manusia bukan saja pada bidang ekonomi, tetapi juga semua masalah sosial dan pelaksanaan hukum syariah lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas maka melakukan pembukuan adalah hal yang sangat penting dan bahkan diwajibkan. Pada kondisi mitra kegiatan IbM pengabdian pada masyarakat kali ini ditemui usaha yang sudah dirintis dijalankan mitra selama bertahun-tahunpun tidak ada pencatatan atas keuangan yang terjadi sehinggal selama bertahun-tahun pula mitra tidak mengetahui dengan pasti apakah usaha tersebut untung atau rugi dan berapa besar nilai keuntungan dan kerugian yang diterima. Maka dengan adanya kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengabdian pada masyarakat IbM Pembukuan sederhana bagi wirausaha pemula ibu rumah tangga desa Kenongo ini pihak mitra sangat antusias dan merasa sangat terbantu. Pihak mitra juga sangat berharap adany kegiatan lanjutan yakni pelatihan pembuatan pembukuan secara lebih lengkap sehingga bisa menjadi alat atau bisa memenuhi tuntutan atau syarat dari pihak Bank ketika mitra ingin mengajukan kredit untuk penambahan modal usaha mereka yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan usaha mereka.

Referensi

Ikatan Akuntan Indonesia. (2007), Standar Akuntansi Keuangan

John J Wild, K.R Subramanyam, Robert F Halsey. (2001). *Financial Statment Analysis*. Jakarta: Salemba Empat

Kotler, Philip. (2001). *Manajemen Pemasaran di Indonesia : Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.

Stanton, William J. (2001). *Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.